

---

## Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada Layanan *Securities Crowdfunding* Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Serta Perlindungan Hukumnya

Ichsan Rizky Fadila<sup>a</sup>, Rani Apriani<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: [Ichsanrizkyf007@gmail.com](mailto:Ichsanrizkyf007@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: [rani.apriani@fh.unsika.ac.id](mailto:rani.apriani@fh.unsika.ac.id)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 01-01-2020

Revised : 20-01-2020

Accepted : 10-02-2020

Published : 28-02-2020

#### Keywords:

Keyword 1 *Securities*

*Crowdfunding*

Keyword 2 OJK

Keyword 3 *Legal Protection*

### Abstract

*Unlawful acts committed by the organizers of Securities crowdfunding cause losses to investors. Therefore, this study serves to find out what legal protections are for investors for losses, using a normative juridical approach that is used to answer problems that occur in securities crowdfunding through consumer comments on the securities crowdfunding application. which causes investment losses to investors due to unlawful acts by the organizers Securities Crowdfunding both because of human resources and facilities factors, the role and position of the Financial Services Authority in the supervisory and regulatory functions of Securities Crowdfunding, the role and position of the Financial Services Authority in the supervisory and regulatory functions of Securities Crowdfunding. As well as legal protection for investors, legal protection both preventive and sanctions.*

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-01-2020

Disetujui : 10-02-2020

Diterbitkan : 28-02-2020

#### Kata Kunci:

Kata Kunci 1 *Securities*

*Crowdfunding*

Kata Kunci 2 OJK

Kata Kunci 3 Perlindungan  
Hukum

### Abstrak

*Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pada Securities crowdfunding menimbulkan kerugian terhadap pemodal. Maka dari itu penelitian ini berfungsi mencari apa saja perlindungan hukum terhadap pihak pemodal atas kerugian, menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipakai untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi pada securities crowdfunding melalui komentar konsumen pada aplikasi securities crowdfunding. Hasil dari penelitian ini yaitu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kerugian investasi terhadap pemodal karena perbuatan melawan hukum oleh pihak penyelenggara Securities Crowdfunding baik karena faktor sumber daya manusia dan faktor sarana, peran dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam fungsi pengawasan serta pengaturan pada Securities Crowdfunding. Serta perlindungan hukum terhadap pemodal, perlindungan hukum baik yang bersifat pencegahan, dan sanksi.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia membuat segala aspek kehidupan menjadi lebih mudah, terutama dalam dunia bisnis. Lahirnya banyak pelaku usaha perusahaan rintisan yang selanjutnya disebut startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi yang bernama Financial Technology yang selanjutnya disebut Fintech pada era perkembangan teknologi dan informasi ini.

Khususnya di Indonesia, bidang industri fintech di pasar modal sedang mengalami perkembangan. Perkembangan dunia pasar modal juga mengalami kemajuan dari segi bentuk instrument investasinya, bahkan unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM sekarang bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan dari sektor pasar modal.

Indarto Budiwitono selaku Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat mengatakan bahwa OJK selalu mengeluarkan kebijakan sebagai stimulus supaya sektor ekonomi khususnya UMKM mendapatkan alternatif pembiayaan yang cepat serta sederhana. Hal tersebut sudah dimuat dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MSJKI) yaitu untuk memudahkan, dan memberi percepatan pada akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan startup, antara lain memperluas percontohan KUR Cluster, dan Memperluas ekosistem digitalisasi UMKM dan startup, salah satunya penyediaan layanan Securities Crowdfunding sebagai sarana para UMKM dan Startup mendapatkan alternatif pembiayaan.<sup>1</sup>

Peran investor dibutuhkan oleh *startup* maupun UMKM untuk beberapa hal, seperti modal awal dan pengembangan. Investasi didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*.<sup>2</sup> Menurut kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.

*Securities crowdfunding* yang selanjutnya disebut SCF adalah skema pendanaan dengan sistem penggalangan dana (*raising fund*) melalui pasar modal. Adapun skema ini dinilai dapat mempermudah bisnis atau seseorang dalam mendapat pendanaan dari pasar modal. Hal ini dikarenakan dalam skema SCF, dana yang dihimpun juga akan memperoleh lindung nilai (*hedge*) dalam jangka waktu tertentu. SCF adalah penyempurnaan dari *equity crowdfunding*. karena *equity crowdfunding* dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangan.

---

<sup>1</sup> OJK, "Alternatif Pendanaan Bagi UMKM", dipresentasikan dalam Webinar: Securities Crowdfunding, 3 Agustus 2021.

<sup>2</sup> Bryan A. Garner (ed.), *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, 2009, hlm. 902.

Seperti Santara, dan bizhare merupakan salah satu jenis startup yang bergerak sebagai *platform* SCF yang telah mendapatkan izin dari OJK karena layanan SCF menggunakan sistem *online* maka penipuan, kecurangan, dan pemalsuan kemungkinan terjadi sangatlah besar. Krishna T Wijaya yang merupakan *Chief Business Officer* pada *fintech equity crowdfunding* Santara menambahkan, dalam pendanaan oleh pemodal ke pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terdapat potensi tidak validnya data transaksi mereka. Adanya permainan omzet yang tidak dilaporkan sesuai dengan realitas keuntungan, dan melakukan modifikasi terhadap revenue.

Pengenalan produk dari kegiatan usaha dengan menggunakan sistem teknologi informasi tentunya sangat berisiko atas kesalahan informasi yang dicantumkan melalui platform penyelenggara SCF kesalahan ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja akibat kelalaian operator atau kerjasama dalam penggelapan informasi, bisa karena kelalaian dalam penelaahan dokumen, terkait penelaahan laporan dari penerbit dan lain-lain. hal ini akan merugikan pemodal sebab platform penyelenggara merupakan satu-satunya akses informasi yang diterima. Bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan risiko bagi pemodal lainnya adalah tidak langsung menangani pengaduan yang dilakukan pemodal terkait susahnyanya pencairan dividen serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kegiatan layanan urun dana pada SCF. Hal tersebut menimbulkan peristiwa perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara karena menimbulkan kerugian bagi para pemodal karena kesalahan dan/atau kelalaiannya.

Pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK menjelaskan peran dan kedudukan OJK sebagai fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan. OJK menciptakan regulasi sebagai salah satu bentuk fungsi pengaturan yang berupa POJK No.57/2020. Akan tetapi fungsi pengawasan dan pengaturan dalam layanan Securities Crowdfunding ini masih belum terimplementasi dengan baik.

Luthfi Zain Fuady yang merupakan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK mengatakan bahwa pemodal memikul risiko paling tinggi karena pemodal yang bertindak sebagai investor untuk memberikan uangnya untuk diinvestasikan.

Dari uraian diatas posisi pemodal sangat lemah dan berisiko mengalami kerugian investasi, penyelenggara memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk melakukan ganti kerugian apabila terjadi kerugian yang dirasakan oleh para pihak terutama pemodal, hal ini

dijelaskan pada POJK No.57/2020 akan tetapi masih belum dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk ganti ruginya serta masih banyak kenyataannya pemodal yang mengalami kerugian akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara. Akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara sehingga menyebabkan terjadinya kerugian bagi pemodal merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam POJK No.57/2020 mengatur terkait kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip perlindungan pada pengguna khususnya pemodal salah satunya penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu bentuk proses mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi pada kenyataannya belum diatur jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum disertai penyelesaian sengketanya apabila prinsip perlindungan pada pengguna ini dilanggar.

Dalam penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legalistik positif yang mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pihak yang berwenang. Penelitian hukum normatif memfokuskan penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik yang ditinjau dari sudut hierarki perundangan-undangan (vertikal) maupun hubungan harmonis peraturan perundangan-undangan (horizontal). Karena dalam penelitian ini mengkaji peraturan hukum, teori-teori hukum, disebut juga penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data seperti buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Dari penelitian terdahulu tersebut, penulis melakukan elaborasi dengan literatur-literatur lain serta dari hasil analisis penulis. Karena penulis beranggapan ada hal yang belum pernah dibahas pada artikel-artikel pendahulu. Adapun beberapa perbedaan dalam artikel ini dengan penelitian pada artikel terdahulu adalah:

1. Dalam penelitian ini lebih membahas dalam perspektif perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *Securities Crowdfunding* kepada pemodal sehingga menimbulkan kerugian bagi pemodal,
2. Penelitian ini membahas apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak penyelenggara atas risiko kerugian investasi terhadap pemodal pada *Securities Crowdfunding* melalui studi kasus pada kolom komentar aplikasi penyelenggara serta berita melalui internet, sedangkan pada penelitian sebelumnya belum memakai studi kasus karena memang pada saat itu *Securities Crowdfunding* masih baru.

3. Dalam penelitian ini ditambahkan pula terkait peran dan fungsi OJK, mengingat *platform Securities Crowdfunding* diawasi oleh OJK. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan sebagai pemberi sanksi bagi pihak yang melanggar.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Pada *Securities Crowdfunding***

Pada SCF ini posisi pemodal dapat terbilang lemah. Penyebab lemahnya posisi pemodal karena dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham, pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham dari penerbit, termasuk dalam rapat umum pemegang saham penerbit, dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. Berbeda dengan instrumen investasi pada Bursa Efek. Bisa saja terjadi persekongkolan atau manipulasi data yang dapat merugikan bagi pihak pemodal.

Kesalahan dari para pihak penyelenggara dapat menimbulkan potensi risiko kerugian menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Penyelenggara menjadi kuasa bagi pemodal sehingga hal tersebut dapat menimbulkan potensi risiko kerugian terhadap pemodal akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara.

Kerugian yang dialami pemodal yang bukan berasal dari suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, tentunya antar pihak ini harus mempunyai hubungan kausalitas yang jelas.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam kegiatan SCF sangat mungkin terjadi. Kesalahan dapat timbul karena itikad baik maupun tidak baik, dapat karena kesengajaan dan/atau tidak disengaja (Kelalaian). Baik yang dapat diduga maupun yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemodal. Dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan,
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan), dan

### 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>3</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara bisa karena kesalahan dan/atau kelalaian yang tentunya menimbulkan kerugian terhadap pemodal. menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
3. Bertentangan dengan kesusilaan, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.<sup>4</sup>

Kerugian yang dialami pemodal lazimnya terjadi karena penerbit dengan kesalahan dan/atau kelalaiannya gagal dalam menjalankan proyek ataupun usahanya sehingga tidak bisa membagikan dividen kepada pemodal. Akan tetapi kerugian investasi yang dialami pemodal akibat penerbit bisa juga karena *Overmacht* dimana dalam KUHper menjelaskan bahwa *Overmacht* adalah keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu ataupun melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, salah satunya terkait pembagian dividen. Maka dari itu pihak penyelenggara sebagai wadah antara penerbit dan pemodal yang memiliki kewajiban dalam hal memfasilitasi pengaduan serta penyelesaian sengketa antara pemodal dan penerbit harus lebih bertanggung jawab. Sebab itulah penulis lebih memfokuskan kerugian terhadap pemodal akibat faktor perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Berikut hasil penelitian penulis tentang bentuk kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara, yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, kesalahan dan/atau kelalaian ini dikutip dari beberapa kolom komentar *platform* dari pihak penyelenggara SCF, antara lain:

1. Faktor kerugian terhadap pemodal akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari sumber daya manusia dari pihak Penyelenggara

Sumber daya manusia yang handal serta cakap diperlukan terkait penyelenggaraan standar prosedur operasional dalam penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi (SCF).

Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan memiliki latar belakang pada bidang teknologi dan informasi. Sumber daya manusia

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, "*Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*", PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

<sup>4</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.17.

juga harus tanggap dalam menangani serta memberikan informasi terkait pengaduan dari pemodal yang bertindak sebagai konsumen. Bentuk-bentuk kesalahan dan/atau kelalaian pihak penyelenggara karena faktor sumber daya manusia yang menyebabkan kerugian kepada pemodal, antara lain:

- a. Adanya pelanggaran standar prosedur operasional mengenai pelayanan pada situs web penyelenggara

Menurut Pasal 80 POJK No.57/2020 bahwa pihak penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap pengguna dalam situs web penyelenggara. Dalam penjelasan Pasal 80 pada POJK No.57/2020 dijelaskan bahwa standar prosedur operasional yang dimaksud adalah pelayanan dan penyelesaian pengaduan dimana memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada pengguna, termasuk pemodal.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga didalamnya penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari pengguna diterima, Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip interaktif, dalam artian menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi pengguna secara aktif dan informatif, standar prosedur operasional antara lain:

- 1) Penyampaian dan penyelesaian pengaduan,
- 2) Ilustrasi atau simulasi investasi, dan
- 3) Pemuatan *Frequently Asked Questions* (FAQ).

Pada kenyataannya, penerapannya masih kurang baik terkait standar prosedur operasional yang dilakukan salah satu situs web maupun berbasis aplikasi oleh pihak penyelenggara, terdapat kesalahan maupun kelalaian dari penyelenggara, dalam hal ini terkait masalah pengaduan serta sistem aplikasi dari pihak penyelenggara.

Komentar dari salah satu pengguna pada aplikasi santara memiliki masalah terkait tidak interaktifnya komunikasi serta layanan pengaduan dari pihak santara, mulai dari menghubungi *customer service* melalui situs web, *whatsapp*, *e-mail*, dan telpon namun tidak ada respon dari saat melakukan

pengaduan pada tanggal 22 Januari 2022 sampai tanggal 22 Februari 2022, bahkan setelahnya dihubungi masih belum mendapat respon. Hal ini dapat menimbulkan kerugian karena sulit melakukan registrasi KYC ulang, dan juga terkait sulitnya mencairkan dividen.

Terkait kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar prosedur operasional, pasti berhubungan dengan pihak dari penyelenggara dalam hal ini admin serta pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan standar prosedur operasional dengan baik dan benar.

Standar pelayanan yang kurang baik dapat menjadi faktor pelanggaran pada standar prosedur operasional, karena hal ini sangat berpengaruh pada pelayanan. Standar pelayanan terbaik harus diterapkan dengan interaktif.

b. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam penelaahan dokumen penerbit

Kesalahan dari sumber daya manusia dalam melakukan penelaahan dokumen penerbit pun bisa menyebabkan risiko kerugian bagi pemodal. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menelaah dokumen dari penerbit. Salah satu pemodal juga merasakan kerugian akibat kesalahan dalam melakukan penelaahan kepada penerbit, ternyata penerbit tersebut memiliki rapor merah dalam hal menggerakkan usahanya. Hal ini juga tentunya menjadi salah satu penyebab risiko kerugian terhadap pemodal. Masalahnya penyelenggara harus menjamin pelaku usaha yang menjadi penerbit pada layanan SCF ini memiliki itikad baik dalam hal menjalankan usahanya.

Pihak penyelenggara harus lebih selektif dalam melakukan penelaahan seperti dokumen penerbit yang ingin masuk kedalam layanan *securities crowdfunding*. Sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK No.57/2020 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia untuk melakukan penelaahan pada penerbit.<sup>5</sup> Faktor ini merupakan salah satu faktor perbuatan melawan hukum oleh pihak penyelenggara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni POJK No.57/2020 serta dapat menimbulkan kerugian terhadap pemodal karena penerbit sebagai pelaku usaha yang ada pada *platform*

---

<sup>5</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf b, POJK No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi dan Informasi.



penyelenggara tidak memiliki kredibilitas yang baik. Hal ini menyebabkan kerugian investasi karena proyek yang dijalankan tidak jelas dan manipulatif.

## 2. Faktor Sarana dan prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. dalam layanan SCF sarana dilakukan melalui media elektronik. Dalam hal ini pihak penyelenggara harus menyediakan *platform* sebagai sarana untuk mempertemukan penerbit dan pemodal. agar penerbit bisa menjual sahamnya dan pemodal dapat membelinya. Akan tetapi masih banyak pemodal yang mengalami kerugian akibat faktor sarana prasarana ini, antara lain adalah kegagalan sistem elektronik

Kematangan sistem elektronik merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan SCF. Karena sistem elektronik merupakan sarana yang harus dimiliki oleh penyelenggara. pada saat mendaftarkan izin kepada OJK, calon penyelenggara yang diizinkan untuk menyelenggarakan layanan SCF harus melampirkan fotokopi tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi. Selain kesiapan sistem, sumber daya manusia yang handal juga diperlukan, dalam hal ini pihak penyelenggara harus memiliki keahlian dan latar belakang di bidang elektronik yang dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian dan/atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit satu tahun dalam bidang teknologi dan informasi.

Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada kerugian yang dirasakan pemodal akibat kegagalan sistem elektronik. Hal tersebut karena kesalahan maupun kelalaian dari pihak penyelenggara dalam menjalankan serta merawat sistem elektronik dari situs web penyelenggara.

Risiko yang dapat dialami pemodal adalah kegagalan operasional lainnya dari penyelenggara seperti dalam mengakses platform penyelenggara, sering terdapat error pada platform atau terdapat hacker yang dapat mengganggu kegiatan penawaran Efek. Sudah menjadi kewajiban bagi pihak penyelenggara untuk mempunyai pengoperasian sistem elektronik yang baik. Karena saat melakukan proses perizinan, pihak penyelenggara pastinya sudah memberikan bukti kesiapan sistem elektronik dan data kegiatan operasional penyelenggara.

Kegagalan sistem dimana tiba-tiba saham yang dimiliki terjual otomatis, dalam kolom komentar aplikasi santara salah satu pengguna menuangkan keluhan kesah dari

masalah yang dihadapi pada 22/05/2022, dimana tiba-tiba sahamnya di PT. Aspal Polimer terjual otomatis, padahal tidak dimasukan ke pasar sekunder, tanpa adanya informasi serta konfirmasi. Bahkan ada kecurangan yang dilakukan berupa adanya penghapusan log transaksi sepihak oleh santara selaku penyelenggara. hal ini sama sekali belum mendapatkan tindak lanjut berupa balasan oleh pihak santara. Tentu hal ini menimbulkan kerugian bagi pemodal karena kesalahan dari pihak penyelenggara. Karena dalam POJK No. 57/2020 mengatur kewajiban pihak penyelenggara untuk melaksanakan sistem elektronik dengan andal Pada platform lain yaitu bizhare, bahwa adanya kegagalan sistem elektronik pada aplikasi, aplikasi tersebut kadang susah dibuka. Tentunya kerugian tersebut bisa merugikan pihak pemodal.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2**

### **Peran Dan Kedudukan Ojk Dalam Fungsi Pengawasan Dan Pengaturan Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada *Securities Crowdfunding***

Demi menjamin rasa aman kepada para investor yang dalam layanan SCF disebut pemodal, perlu sekali adanya lembaga yang berperan untuk melindungi kepentingan konsumen tersebut. OJK yang merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya adalah lembaga yang diharapkan dapat menjamin perlindungan konsumen khususnya dalam menanamkan investasi pada sektor pasar modal.

OJK sendiri memiliki tujuan. Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam sektor jasa keuangan:

1. Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dari tujuan diatas menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi pengawasan serta pengaturan, untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan baik dan melindungi kepentingan dalam konsumen.

OJK memiliki peran sebagai fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan termasuk sektor pasar modal.

Lazimnya pengaturan dan pengawasan tersebut harus menjamin agar kegiatan pada sektor pasar modal dan pembiayaan melalui jasa keuangan lainnya dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat memberikan perlindungan kepada para pengguna khususnya investor yang hendak melakukan investasi. Karena posisi investor sangat rentan mengalami kerugian.

SCF merupakan salah satu perkembangan dalam industri jasa keuangan, karena ditengah perkembangan teknologi informasi ini. Indarto Budiwitono selaku Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat mengatakan bahwa OJK selalu mengeluarkan kebijakan sebagai stimulus supaya sektor ekonomi khususnya UMKM mendapatkan alternatif pembiayaan yang cepat serta sederhana. Hal tersebut sudah dimuat dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MSJKI) yaitu Mempermudah, dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan startup, antara lain memperluas percontohan KUR Cluster, dan Memperluas ekosistem digitalisasi UMKM dan startup, salah satunya penyediaan layanan SCF.

Pada layanan SCF ini, OJK memiliki peran sebagai fungsi pengaturan dan pengawasan. Fungsi pengaturan dan pengawasan itu antara lain:

1. Peran dan kedudukan OJK dalam fungsi pengaturan pada SCF:
  - a. Menetapkan peraturan dan keputusan, dalam hal ini POJK No.57/2020,
  - b. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan dalam SCF,
  - c. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan dalam SCF,
  - d. Mengatur kewajiban serta larangan bagi penyelenggara,
  - e. Mengatur terkait perlindungan para pihak,
  - f. Mengatur tata cara, baik tata cara perizinan, laporan, pengelolaan data, dan lain-lain,
  - g. Dapat menetapkan nilai total penghimpun dana,
  - h. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan.
2. Peran dan kedudukan OJK dalam fungsi pengawasan:
  - a. Menetapkan kebijakan operasional terkait pengawasan terhadap SCF,
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan,
  - c. Dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen khususnya pemodal,

- d. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar pada SCF,
- e. Melakukan penelaahan permohonan perizinan dari penyelenggara SCF,
- f. Mengawasi sistem operasional, tata kelola pada penyelenggara SCF,
- g. Mengatur tata cara perizinan bagi penyelenggara, dalam hal ini OJK melakukan penelaahan atas kesiapan sistem elektronik oleh penyelenggara SCF yang dibuktikan dengan izin dari KOMINFO,
- h. Menerima laporan insidentil, laporan tahunan dari penyelenggara.
- i. Melakukan penyidikan,
- j. Melakukan penyelesaian sengketa antar pihak pada SCF,
- k. Menetapkan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar.

Dapat disimpulkan bahwa peran dan kedudukan OJK pada layanan SCF sebagai fungsi pengaturan dan pengawasan, apabila terjadi sengketa OJK dapat menyediakan sarana untuk penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi, OJK juga dapat menetapkan serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak penyelenggara yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemodal yang melakukan investasi pada *platform* SCF ini.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada *Securities Crowdfunding***

Pemodal merupakan salah satu subyek hukum. Pengertian dari subyek hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang secara hukum dapat mendukung hak dan kewajiban seseorang.<sup>6</sup> Subjek hukum disini bisa merupakan orang (*Naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*Recht persoon*). Pemodal sebagai subyek hukum, wajib dilindungi karena dianggap tidak kompeten untuk bertindak sendiri.<sup>7</sup> Karena subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, maka seringkali terjadi perselisihan antara hak dan kewajiban yang satu dengan yang lainnya.

Dalam layanan SCF sendiri pemodal yang berperan sebagai pihak yang melakukan investasi berupa pembelian efek dari penerbit melalui SCF dengan mengharapkan keuntungan dari pembelian efek yang dilakukan. Dalam SCF, pengguna khususnya pemodal bertindak sebagai konsumen dan penyelenggara sebagai produsen. Pemodal memiliki posisi yang

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, "*Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Kedua)*", Rajawali Pers, Depok, 2020. hlm.39.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.40.

terbilang lemah, karena pemodal yang melakukan investasi pada SCF memiliki banyak risiko. Dalam SCF juga memiliki risiko bagi pengguna berupa risiko kerugian, hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) POJK No.57/2020, antara lain:

1. Risiko likuiditas,
2. Risiko investasi,
3. Risiko usaha,
4. Risiko kelangkaan pembagian dividen,
5. Risiko kegagalan sistem elektronik, dan
6. Risiko dilusi kepemilikan saham serta gagal bayar atas efek yang bersifat utang atau sukuk.

Setiap instrumen investasi memang memiliki risiko, tapi walaupun begitu harus tetap ada perlindungan bagi pemodal apabila terjadinya kerugian investasi. Baik karena kesalahan maupun kelalaian dari pihak-pihak tertentu.

Menurut teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo, menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat pencegahan dan sanksi. Teori perlindungan hukum menurut R. LA Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, menjelaskan dimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>8</sup> Perlindungan hukum bukan semata-mata hanya untuk memberikan sanksi saja melainkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi sengketa antar pihak.

Selaras dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum terbagi atas:

1. Perlindungan hukum Preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, dalam POJK No 57/2020 ada beberapa pasal yang termasuk kedalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara yang disebabkan karena faktor sumber daya manusia

---

<sup>8</sup> R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Jurnal Of Financial Economics*, Januari 2000, hlm.9.

terkait kesalahan dan/atau kelalaian terkait standar prosedur pelayanan pihak penyelenggara diatur pada Pasal 80 POJK No. 57/2020, bahwa pihak penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap pengguna dalam situs web penyelenggara.

Pasal 80 POJK No.57/2020 ini pada dasarnya juga merupakan bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan untuk para pemodal, karena yang dimaksud standar prosedur operasional adalah pelayanan dan penyelesaian pengaduan dimana memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada pengguna, termasuk dalam hal ini pemodal.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga didalamnya penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari pengguna diterima, Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip interaktif, dalam artian menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi pengguna secara aktif dan informatif, contoh dari standar operasional antara lain:

- a. Penyampaian dan penyelesaian pengaduan;
- b. Ilustrasi atau simulasi investasi; dan
- c. Pemuatan *Frequently Asked Questions* (FAQ).

Dalam hal penyampaian dan penyelesaian pengaduan, penyelenggara wajib menerima pengaduan serta memberikan tindak lanjut berupa cara penyelesaiannya, dan hasil pengaduan tersebut nantinya akan dimasukkan kedalam laporan insidentil.

Terkait pelanggaran terhadap kegagalan sistem elektronik. POJK No.57/2020 memberikan perlindungan yang bersifat pencegahan. Demi mencegah terjadinya kegagalan sistem elektronik. Contoh kasus kegagalan sistem itu sendiri seperti saat mengakses platform penyelenggara, sering terdapat error pada platform, terdapat hacker yang dapat mengganggu kegiatan penawaran efek, terjual otomatisnya saham, hilangnya akun, risiko kebocoran data.

Perlindungan hukum bersifat pencegahan yang tertuang pada POJK No.57/2020 tertuang pada Pasal 67. Menurut Pasal 67 POJK No.57/2020 bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, dan aman serta penuh tanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara juga wajib memiliki sumber daya manusia yang cakap dalam hal melakukan penelaahan terhadap penerbit, hal ini berguna agar meminimalisir kerugian yang nantinya akan dialami oleh pemodal selaku investor. Risiko kerugian akibat kesalahan dan/atau kelalaian penelaahan penerbit oleh penyelenggara, OJK memberikan pengaturan terkait perlindungan bersifat pencegahan yang dituangkan pada POJK No.57/2020, dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa pihak penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki latar belakang dalam bidang teknologi, dan informasi serta dapat melakukan penelaahan penerbit baik dari segi legalitas penerbit, dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian pada bidang akuntansi untuk melakukan penelaahan atas laporan keuangan penerbit. penyelenggara juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan SCF, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pusat pendidikan swasta atau pada pusat inovasi keuangan digital OJK (*Otoritas Jasa Keuangan Innovation Center for Digital Financial Technology*). Penelaahan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara antara lain:

- a. Pendirian badan hukum atau dokumen yang membuktikan keabsahan badan usaha;
  - b. Pengurus atau organ pada penerbit;
  - c. Aspek hukum pemodalan;
  - d. Batasan penerbit;
  - e. Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan penerbit (proyek) yang akan didanai dengan dana hasil penawaran efek atau yang menjadi dasar penerbitan Efek melalui SCF;
  - f. Dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh penerbit kepada penyelenggara.
2. Perlindungan hukum Represif, yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya, Perlindungan berupa sanksi digunakan untuk dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya. Perlindungan bersifat sanksi juga diatur oleh OJK, sanksi tersebut antara lain:
- a. Sanksi administratif

OJK dalam fungsi pengaturannya dapat memberi sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar, termasuk pihak penyelenggara. Pada Pasal 85 POJK No.16/2021 bahwa Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat(6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat(5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berlaku bagi pihak-pihak yang melanggar.

Termasuk pada Pasal-Pasal yang merupakan perlindungan hukum bersifat pencegahan pada bahasan sebelumnya, apabila dilanggar tetap dikenakan sanksi, sanksi ini dijatuhkan oleh OJK, bentuk sanksi tersebut antara lain:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) Pembekuan kegiatan usaha;
- 5) Pencabutan izin usaha;
- 6) Pembatalan persetujuan; dan/atau
- 7) Pembatalan pendaftaran.



Selain sanksi administratif, OJK dapat memberikan tindakan tertentu kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran.

b. Ganti Rugi

Pada Pasal 1365 KUHPer menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian bagi orang lain maka seseorang yang dengan kesalahan dan/atau kelalaiannya tersebut wajib memberikan ganti rugi. Dalam Pasal 1366 KUHPer menjelaskan bahwa bukan hanya karena perbuatan saja. karena kelalaian dan kurang kehati-hatian dari seseorang sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus memberi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut.

Pada Pasal 79 POJK No.57/2020 mengatur terkait ganti kerugian, Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk pihak penyelenggara.

Tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk ganti rugi pada POJK No.57/2020. Maka perlu menadang pendapat dari para ahli. Jika kerugian yang dialami oleh pemodal akibat kesalahan dan/atau kelalaian pihak penyelenggara dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum, maka ganti rugi bisa berupa:

1) Ganti rugi nominal

Apabila suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja, tetapi kerugiannya tidak berdampak langsung oleh pemodal, maka pemodal dapat menuntut ganti rugi berupa uang.

2) Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi diberikan sesuai dengan kerugian yang dialami pemodal. misalnya ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan.

## KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menimbulkan risiko kerugian terhadap pemodal akibat Perbuatan melawan hukum oleh pihak penyelenggara bisa berupa karena faktor sumberdaya manusia yaitu standar prosedur operasional penyelenggara yang kurang baik, penelaahan penerbit yang

kurang selektif, dan faktor sarana prasarana seperti kegagalan dalam sistem elektronik sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemodal.

Peran dan kedudukan OJK dalam layanan SCF memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan pada layanan SCF, yaitu dengan menciptakan regulasi berupa POJK serta mengawasi berjalannya layanan SCF ini.

Perlindungan hukum untuk pemodal yang mengalami kerugian akibat kesalahan dan/atau kelalaian pihak penyelenggara bisa berupa perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan sanksi. Hal ini sudah diatur pada POJK No.57/2020.

## REFERENSI

### Buku

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Refika Aditama, Bandung 2018.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mas Rahmah, *HUKUM INVESTASI*, Kencana divisi dari Prenamedia Group, Jakarta, 2020.
- OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*, Jakarta, 2017.
- Ok. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *HUKUM INVESTASI dan PASAR MODAL*, Prenadamedia group: Divisi Kencana, Medan 2018.
- P.J Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, Wellington, 1966.
- Rio Christiawan, *ASPEK HUKUM STARTUP*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021
- Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer)”, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.17.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: revisi kedua*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Salim.HS dan Budi Sutrisno, *HUKUM INVESTASI DI INDONESIA*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Zainal Asikin, “Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2020.

### **Artikel Ilmiah**

Andini Astarianti dan Ukhti Dyandra Sofianti, “*PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN SECURITIES CROWDFUNDING PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI*”, (*LEGAL PERSPECTIVE ON THE USE OF SECURITIES CROWDFUNDING DURING THE ECONOMIC RECOVERY DUE TO THE PANDEMIC*).

Ethan Mollick, *The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory study*, , Vol. 29, Issue 1, Journal of Business Venturing, Januari 2014.

Indah Sari, “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*”, Volume 11 No. 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Marsekal Suryadana, September 2020.

Manihuruk, Tri Novita Sari, Yusuf Daeng, and Olivia Anggie Johar. 2022. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9 (2):162-69. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7568>.

Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia*, Volume 6 Nomor 2, Jurnal Ius Constituendum, Oktober 2021.

R. La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance*”, Jurnal Of Financial Economics, Januari 2000.